



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG



DENGAN

YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM MANDIRI PENGUATAN PROFESIONAL
KEILMUAN (PMP2K)
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Nomor : 3384/UN64.3/PI/2024

Nomor : 92/ YKPI/IX/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-10-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Prof. Dr. H. Sutirna, M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : Jl. H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361

bertindak untuk dan atas nama **Universitas Singaperbangsa Karawang** yang berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361 selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. Nama : Moh. Khoerul Anwar, Ph.D
Jabatan : Kepala Lembaga
Alamat : Pandes II Wonokromo Pleret Bantul DI Yogyakarta 55791
bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Karir Protean Indonesia** selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat dan setuju untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (selanjutnya disebut PMP2K) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang (selanjutnya disebut mahasiswa praktikan), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- a. PIHAK KESATU meminta kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk memfasilitasi mahasiswa praktikan dalam rangka melaksanakan kegiatan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan evaluasi Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K).
- b. PMP2K ini bertujuan agar mahasiswa praktikan dapat melakukan analisis masalah dan kebutuhan di lapangan (tempat praktik) yang berada dalam konteks kajian ilmu psikologi; memperoleh pengalaman langsung untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya selama perkuliahan (menyusun program kegiatan) sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, dan kondisi di lapangan (tempat praktik); membantu mengembangkan program kerjasama antara Program Studi Pendidikan Masyarakat FKIP UNSIKA dengan lembaga tempat praktik; dan membantu pihak Program Studi untuk memperoleh data/informasi sebagai umpan balik dari lapangan terhadap pelaksanaan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) Program Studi Pendidikan Masyarakat FKIP UNSIKA.

Pasal 2
**WAKTU PELAKSANAAN, MATERI TUGAS, DAN TEMPAT
PELAKSANAAN PMP2K**

- a. Jangka waktu pelaksanaan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) adalah minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan tanggal pelaksanaan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA namun tetap dalam batas waktu semester perkuliahan yang sedang berjalan di Program Studi Pendidikan Masyarakat FKIP UNSIKA.
- b. Materi tugas ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, namun tetap sesuai dengan bidang garapan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan dan Evaluasi Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K).
- c. Tempat pelaksanaan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. PIHAK KESATU, berkewajiban untuk:
 - 1) Menyediakan dosen pembimbing bagi mahasiswa praktikan, yang akan bekerjasama dengan pembimbing lapangan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dalam membimbing mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K).
 - 2) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA agar Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) dapat terselenggara sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengarahkan mahasiswa praktikan agar melaksanakan tugas dari PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya.

b. PIHAK KEDUA, berkewajiban untuk:

- 1) Menyediakan pembimbing (disebut pembimbing lapangan) yang bertanggung jawab untuk memberikan tugas, bimbingan, dan evaluasi kepada mahasiswa praktikan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dan evaluasi Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K) Program Studi Pendidikan Masyarakat FKIP UNSIKA.
- 2) Menyediakan tempat bagi mahasiswa praktikan agar dapat melaksanakan tugas secara optimal.
- 3) Menyerahkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa praktikan kepada PIHAK KESATU setelah selesai pelaksanaan kegiatan Program Mandiri Penguatan Profesional Keilmuan (PMP2K).

Pasal 4

HAL-HAL LAIN

Perubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak terhadap perjanjian ini akan dilakukan melalui cara musyawarah, dan akan dibuat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun dari tanggal surat.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bandung dan dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai yang cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan FKIP UNSIKA,

PIHAK KEDUA
Kepala Lembaga,



METERAI
TEMPEL
2BALX297380094

Prof. Dr. H. Sutirna, M.Pd.



Moh. Khoerul Anwar, Ph.D

SAKSI-SAKSI:

1. Ika Rizqi Meilya, M.Pd.
Koordinator Prodi S1 Pendidikan Masyarakat

2. Nisrina Nurherwinda, S.Sos
Ketua Protean Institute/ Mentor

